

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK
KONSUMEN DALAM JUAL BELI BUKU BERSEGEL
(Studi Kasus Toko Buku Haryo Pasar Bintoro Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

dalam Ilmu Syariah



Oleh:

NUR KHOSIYAH

1502036138

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- 2302/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Nur Khosiyah**
NIM : 1502036138
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Konsumen dalam
Jual Beli Buku Bersegel (Studi Kasus Toko Buku Haryo
Pasar Bintoro Demak)
Pembimbing I : Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
Pembimbing II : H. Amir Tajrid, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Moh. Hasan, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : H. Amir Tajrid, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Drs. Moh. Solek, MA.
Anggota/Penguji 4 : Dr. H.Mashudi, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Arja Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 23 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Tlp. (024) 7624691 Fax. 7624691
Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Nur Khosiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Khosiyah
Nim : 1502036138
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Bersegel (Studi Kasus Toko Buku Haryo Pasar Bintoro Demak)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 196701171997031001

H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 1972202003121002

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, “Jual beli itu dengan khiyar (memilih antara meneruskan atau membatalkan) selama keduanya belum berpisah”. (HR. Ahmad).¹

¹ Hadis Riwayat Ahmad, *Musnad Ahmad*, no 19322

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2021

Deklarator



Nur Khosiyah

1502036138

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Aprostof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kah	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fatḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أى	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf	Nama	Tanda	Nama
ا/ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis diatas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kita yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

4. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'aliyyi atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyyi atau 'Araby)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-naū'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (all caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
- Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fih al-qur'ān
- naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī Abū Nasr al-farābī.

PERSEMBAHAN

Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah Taufik serta hidayahnya. Şhalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan besar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Karya kecil ini ku persembahkan kepada kedua orang tuaku, Bapak Sumadi dan Ibu Ngatmini yang selalu ikhlas mendoakan, memberi banyak nasehat, membiayai, serta selalu mendukung anak-anaknya dalam hal pendidikan sehingga saya bisa menuntut ilmu dikampus yang saya cintai ini.

Skripsi ini juga kupersembahkan kepada keluarga tercintaku khususnya Suami dan anakku yang selalu memberi semangat, do'a dan selalu sabar dalam menemani penyusunan skripsi ini. Skripsi ini juga saya dedikasikan untuk seluruh orang yang memberikan supportnya kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselsaikan dengan baik.

ABSTRAK

Toko buku Haryo yang terletak dipasar Bintoro Demak adalah salah satu toko buku yang mempunyai kebijakan menyegel buku-buku dagangannya, hal ini pemilik toko buku Haryo beralasan agar buku dalam kondisi tetap terjaga dan menghindari kerusakan. Namun kebijakan ini dapat menimbulkan kekecewaan dan kerugian terhadap pembeli, dikarenakan pembeli atau konsumen tidak bisa melihat barang secara sempurna hal ini karena ada beberapa buku yang dalam keadaan tersegel pembeli tidak bisa melihat isi buku secara sempurna. Dalam Islam permasalahan ini sangat dilarang, karena salah satu syarat rukun jual beli adalah wujudnya barang, dengan kata lain pembeli harus bisa melihat objek barang.

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas permasalahan pokok yang terjadi ditoko buku Haryo, yaitu bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli buku bersegel menurut pandangan Islam pada toko buku Haryo Pasar Bintoro Demak, serta bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap pemenuhan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli buku bersegel apabila terjadi cacat dilalam buku bersegel.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, obserfasi serta mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan toko Buku Haryo. Wawancara dengan pemilik toko buku Haryo pasar Bintoro Demak, serta para pembeli toko buku Haryo. Obserfasi dilakukan dengan mengamati aktifitas jual beli ditoko Buku Haryo. setelah mendapat bahan penulis menganalisisnya menggunakan metode yang bersifat studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli buku bersegel pada toko buku Haryo pasar Bintoro Demak membolehkan membuka segel dan ada yang tidak, bergantung kepada jenis buku dan kebijakan penjual. *Pertama* Pemenuhan hak-hak pembeli yaitu dengan membolehkan pengembalian buku apabila terdapat cacat dan memberikan tenggang waktu pengembalian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan terhadap hak *khiyār* dalam transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Haryo pasar Bintoro Demak dilakukan secara sempurna sesuai dengan aturan dalam Fiqh Muamalah. *Kedua* Pemberian segel pada buku tidak dilarang dalam Islam, dengan syarat hak-hak pembeli seperti hak *khiyār* tidak dihilangkan dan tetap harus diberlakukan, karena ada atau tidak adanya hak *khiyār* tidak secara mutlak dilihat dari ada atau tidak adanya penyegelan buku. Selain itu, sebaiknya *khiyār* dilaksanakan secara sempurna, tidak hanya memberlakukan beberapa jenis *khiyār* saja.

Kata Kunci : *khiyār*, jual beli, buku bersegel dan toko buku Haryo

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Bersegel (Studi Kasus Toko Buku Haryo Pasar Bintoro Demak)**.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di akhir kelak dan dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penulisan skripsi ini, tentulah tidak sedikit hambatan yang di hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan skripsi tidak lain berkat bantuan, motivasi dan bimbingan, sehingga kendala-kendala yang di hadapi teratasi.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Universitas Negeri Walisongo Semarang. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bapak Supangat, M. Ag., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih saya sampikan kepada para pembimbing khususnya kepada Bapak Dr. H Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H, Amir Tajrid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga saya sampikan kepada Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, arahan serta menemani kami selaku mahasiswa di Fakultas Hukum dan Syari'ah.

Ucapan terimakasih juga saya sampikan kepada Bapak Haryo selaku Pemilik toko buku dan Para Karyawan Toko Buku Haryo Demak yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada keluarga besar terutama Bapak, Ibu, suami anak dan kakak tercinta yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.

Kepada teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, semoga sukses selalu menyertai kita semua. Dan pihak-pihak lain yang secara

langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 25 Juni 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Khosiyah', with a stylized flourish on the left side.

Nur Khosiyah
1502036138

DAFTAR ISI

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
DEKLARASI	iiiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfa'at Penelitian	6
D. Telaah Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II : HAK KONSUMEN DALAM PANDANGAN ISLAM	16
A. Hukum Islam Tentang Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	28
B. Hak Penjual dan Pembeli dalam Pandangan Islam	30
C. Pengertian dan Landasan Hukum Khiyār	33
1. Pengertian hak khiyār	33
2. Landasan hukum khiyār.....	35
3. Macam-Macam Khiyār	39
D. Pengaruh Khiyār terhadap Akad Jual Beli.....	49
E. Berakhirnya Hak Khiyār	50

F. Hikmah <i>Khiyār</i> dalam Muamalah	52
BAB III : PELAKSANAAN JUAL BELI BUKU BERSEGEL DI TOKO BUKU HARYO PASAR BINTORO DEMAK	56
A. Gambaran Tentang Pasar Bintoro Demak	56
1. Sejarah Berdirinya Pasar Bintoro Demak	56
2. Visi Misi Pasar Bintoro Demak	59
B. Gambaran Tentang Toko Buku Haryo	59
1. Lokasi Toko Buku Haryo	59
2. Jenis Pelayanan Toko Buku Haryo.....	59
3. Produk-produk yang ada di Toko Buku Haryo	60
4. Segmen Pasar Toko Buku haryo.....	61
C. Mekanisme Jual Beli Buku Bersegel dan <i>Khiyār</i> di Toko Buku Haryo	61
1. Proses Penjualan Buku Bersegel.....	61
2. Proses <i>Khiyar</i> jual Beli Buku Ber Segel	63
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Analisis Terhadap Mekanisme Penjualan Buku Bersegel di Toko Buku Haryo.....	65
B. Hak <i>Khiyār</i> dalam Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Buku Bersegel pada Toko Buku Haryo	68
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	xvii
LAMPIRAN DOKUMENTASI	xxvii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxix

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya adalah diperbolehkannya melakukan setiap kegiatan selama tidak menimbulkan mudarat bagi dirinya dan lingkungannya. Asal hukum dari setiap perbuatan dalam muamalah adalah boleh (ibahah) kecuali apabila terdapat dalil yang jelas menerangkan keharamannya.² Sesuatu yang dibolehkan tentu saja mengandung hikmah dan alasan yang dapat diterima akal sehat.

Melakukan perdagangan (jual beli) merupakan suatu praktek muamalah yang lazim terjadi sejak zaman dahulu. Jual beli dalam Islam, bermakna pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.³ Suatu akad jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Syarat sah jual beli salah satunya yaitu jual beli tersebut harus terhindar dari cacat seperti barang tersebut tidak jelas, baik jenis, kualitas, kuantitas, harga, maupun jual beli tersebut mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang menyebabkan jual beli menjadi rusak.⁴ Suatu perbuatan muamalah diharamkan apabila di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: kebohongan dan kepalsuan, kecurangan dan tipu muslihat, serta riba.⁵

² Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Jilid I, hlm.13.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1995), Jilid III, hlm. 92-93.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 125.

⁵ Abdul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis...*, hlm.32

Pertentangan kehendak antara pihak penjual dan pembeli sering terjadi dalam transaksi jual beli. Maka untuk dapat memelihara kepentingan masing-masing pihak, perlu adanya norma yang mengatur agar tidak merenggut hak-hak orang lain. Dalam Fiqh Muamalah, apabila dilihat dari segi objek hak, seorang pembeli memiliki hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, seperti hak pembeli terhadap barang yang dibelinya dan hak *khiyār*.⁶

Khiyār yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan akad yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Tujuan utama diberlakukannya *khiyār* adalah untuk menjamin kerelaan dan kepuasan para pihak yang melakukan transaksi jual beli sehingga kemaslahatan yang ingin dicapai dalam suatu transaksi dapat tercapai dengan baik.⁷

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ayyub, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِيَا لُخْيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِمَا حَبِهَ إِخْتَرَ، وَرَبِمَ قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ. (رواه البخارى)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada Hamzah bin zaid telah menceritakan kepada kami ayyub dan Nafi' dari Ibnu "Umar radhiallahu'anhuma berkata: Nabi SAW bersabda, "Penjual dan pembeli berhak memilih (*khiyār*) selama keduanya belum berpisah, atau salah

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 5.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shadiq, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.97-98.

satu dari keduanya mengatakan kepada pihak yang satunya ‘pilihlah’. ”Dan mungkin ia mengatakan, “atau yang terjadi adalah jual-beli *khiyār*.” (HR. Bukhari).⁸

Adapun apabila suatu akad berakhir karena ketidaksesuaian barang, pembeli berhak untuk *khiyār*. Berakhirnya akad dalam bentuk *khiyār* harus dilakukan perjanjian di awal, namun para ulama menyatakan bahwa hak *khiyār* merupakan hak yang melekat dalam akad, maka dari itu hak *khiyār* tetap ada meskipun tidak dinyatakan jelas di awal akad.⁹

Pada abad moderen yang serba praktis ini *khiyār* masih tetap diterapkan, hanya saja tidak disebutkan secara langsung kata *khiyār*, akan tetapi menggunakan bahasa lain yang lebih mudah dipahami masyarakat, misalnya “teliti sebelum membeli”. Ini bermakna bahwa pembeli diberi kebebasan untuk memilih dengan hati-hati dan cermat ketika membeli sehingga ia benar-benar merasa puas dengan pilihannya. Dalam hal ini, penjual juga tidak boleh menutup-nutupi segala informasi yang ingin diketahui pembeli mengenai objek barang tersebut.

Fakta yang terjadi pada toko buku di kawasan pasar Bintoro Demak saat ini yaitu terdapat suatu toko buku yang melarang membuka segel buku. Buku-buku tersebut dibungkus dalam sampul plastik transparan dan pembeli dilarang membuka segel tersebut.¹⁰ Apabila diamati dari satu sisi, hal ini sangat membantu penjual dalam mengurangi resiko kerugian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan penjual melarang membuka segel

⁸ HR. Bukhori, *Fathul Bari, kitab Jual beli*, hadits no 1967

⁹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PENA, 2010), hlm. 60.

¹⁰ Hasil obserfasi ditoko buku Haryo pada tanggal 17 Agustus 2020

plastik adalah agar kondisi buku dapat terjaga dari berbagai pengaruh eksternal seperti kerusakan cover dan halaman buku, menghindari buku agar tidak terlihat lusuh, dan hal lainnya yang dapat mengurangi nilai material buku tersebut. Namun dari sisi yang lain, praktek yang demikian dapat menimbulkan kekecewaan dan kerugian terhadap pembeli. Hal ini karena tujuan utama pembeli adalah untuk memperoleh ketepatan referensi, kesesuaian isi buku serta mendapatkan kepuasan.

Umumnya penjelasan mengenai abstrak sebagai gambaran umum isi sebuah buku yang dicantumkan pada bagian belakang buku, tidak sepenuhnya mewakili isi buku. Penjelasan pada abstrak tersebut juga merupakan salah satu bagian dari promosi sebuah buku, sehingga tidak heran apabila bahasa yang digunakan pada bagian abstrak dapat menarik minat pembeli. Hal ini dianggap sebagai alternatif yang ditawarkan penjual sebagai ganti tidak dibolehkannya membuka segel buku. Maksudnya adalah pembeli tidak harus membuka segel buku untuk menemukan informasi mengenai isi sebuah buku, akan tetapi cukup hanya dengan membaca penjelasan pada abstrak saja.

Pada prinsipnya, mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan jual beli yang objeknya tidak dapat dilihat, akan tetapi menurut Syafi'i apabila objeknya pernah dilihat dan sesuai dengan gambaran maka jual belinya sah.¹¹ Sedangkan menurut Hanafi jual beli yang objeknya tidak dapat dilihat karena tidak berada di tempat akan menjadi sah apabila objek tersebut milik sendiri

¹¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*....63.

(milik penjual) dan dapat diberi penjelasan terhadap objek yang bersangkutan.

Kejelasan mengenai suatu barang perlu diketahui oleh pembeli karena objek jual beli berupa buku, memiliki spesifikasi dan kualitas yang berbeda-beda. Pembeli harus memastikan sendiri bahwa barang tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Dengan memeriksa langsung, pembeli dapat mengetahui secara jelas kondisi buku serta dapat menilai kualitas dari buku tersebut, sehingga tidak ada pembeli yang merasa terenggut haknya. Perlu diketahui bahwa Islam sangat menentang kezaliman dan menjunjung tinggi keadilan khususnya dalam semua jenis muamalah, karena hal ini merupakan tujuan syariat (maqāṣid al-syari'ah) yang paling esensial.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa kasus transaksi jual beli buku bersegel tersebut mengandung masalah karena bertentangan dengan kaedah yang semestinya. Selain itu praktek yang demikian sudah lazim terjadi di sejumlah toko buku. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan transaksi jual beli buku bersegel ini. Penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai skripsi dengan judul: ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Bersegel (Studi Kasus Toko Buku Haryo Pasar Bintoro Demak)”***

¹² Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis....*, hlm.29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Hak *Khayār* Pembeli Jika Terdapat Cacat dalam Buku Bersegel ditoko Haryo Pasar Bintoro Demak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan buku bersegel ditoko buku Haryo Pasar Bintoro Demak?

C. Tujuan dan Manfa'at Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Hak *Khayār* Pembeli jika terdapat Cacat dalam Buku Bersegel Ditoko Haryo Pasar Bintoro Demak.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Syarat tidak Diperbolehkan Membuka Segel Buku Ditoko Haryo Pasar Bintoro Demak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Yang Bersifat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli buku bersegel. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Yang Bersifat Praktis

1. Bagi Pedagang

Dari penelitian ini diharapkan sebagai sarana atau upaya untuk dapat memberikan saran atau masukan kepada para pedagang agar melakukan cara-cara berdagang yang benar dan jujur serta saling ridho yang sesuai dengan hukum islam.

2. Bagi Konsumen

Sebagai sarana atau upaya untuk memberikan informasi agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan transaksi jual beli serta menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang jual beli dalam hukum islam.

D. Telaah Penelitian Terdahulu

Telaah penelitian terdahulu bertujuan agar tidak sampai penelitian ini mengulangi penelitian yang sudah ada. Dengan demikian penelitian ini harus ada kebaruan meskipun minimal. Sejauh pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang secara terperinci membahas tinjauan hukum islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang bersegel ditoko Haryo, Pasar Bintoro Demak. Meski demikian untuk menghindari kemutlakan ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan peneliti ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurul Falakh pada tahun 2014 dari Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Ganti Rugi Dalam Jual Beli

Anak Burung”. Skripsi ini membahas adanya suatu perjanjian jual beli yaitu jaminan jual beli yang diberikan oleh pihak penjual dan pembeli apabila pembeli salah pilih membeli anak burung, atau anak burung yang dibeli kurang bagus kualitasnya. Jaminan yang diberikan yaitu tukar tambah atau ganti rugi dengan sejumlah uang. Dalam hal ini penjual dan pembeli membuat perjanjian jual beli dimana hal tersebut masih termasuk dalam kategori *khiyār*.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh R. Sanjaya Perdhana Putra pada tahun 2015 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Pengawas Daging Glonggongan sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen”. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan dibidang pangan yang mengatur daging sehubungan dengan maraknya peredaran daging gelonggongan yang dinilai merugikan hak-hak konsumen serta bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang kewenangan instansi pemerintah berkaitan dengan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti menjual daging gelonggongan dalam rangka melindungi hak-hak konsumen.¹⁴

¹³ Muhammad Nuru Falaḥ, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli Anak Burung di Pasar Empunala Mojokerto*”, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, Skripsi tidak diterbitkan diakses dari www.digilib.uinsby.ac.id pada tanggal 8 Januari 2020 pukul 10.19

¹⁴ R. Sanjaya Perdhana Putra, “*Tinjauan Yuridis tentang Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Daging Glonggongan sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen*”. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015), skripsi tidak diterbitkan diakses dari <https://www.neliti.com> pada tanggal 8 Januari 2020 pukul 09.32

ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nisa'un Nahdiyah pada tahun 2011 dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang "Hak-Hak Konsumen Korban Ledakan Gas LPG Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo Jawa Timur)". Dalam penelitian ini membahas tentang hak konsumen yang menjadi ledakan Gas LPG dari subsidi pemerintah. Ditinjau dengan hukum islam dan sesuai dengan hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk.¹⁵

Dari hasil tela'ah yang sebelumnya, penulis belum menemukan pembahasan karya ilmiah tentang hak-hak jual beli buku yang bersegel. Meskipun demikian beberapa hasil penelitian diatas dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menambah analisa dan wawasan untuk kedepannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan peneliti yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai transaksi jual beli buku bersegel pada Toko Buku

¹⁵ Nisa'un Nahdiyah, "*Hak-Hak Konsumen Korban Ledakan Gas LPG Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo Jawa timur)*". (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), skripsi tidak diterbitkan diakses dari www.digilib.uin-suka.ac.id pada tanggal 8 januari pukul 09.47

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm.2.

Haryo, Pasar Bintoro Demak, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan konsep *khiyār*.

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di toko buku Haryo yang terletak dipasar Bintoro Demak.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Desember 2020.

3. Jenis Dan Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan, antara lain:

a. Data primer

Darat primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber penelitian yaitu data yang diperoleh dari pihak pemilik toko buku dan beberapa konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau data tambahan

yang lebih memperkuat data pokok.¹⁷ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer, peneliti mengambil dari berbagai pustaka serta media online.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adanya teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi, guna memperoleh data secara langsung yang dapat mempermudah penyusun menganalisa dalam melakukan penelitian.¹⁸ wawancara dilakukan dengan para pihak yang terkait pemilik toko dan pihak konsumen pembeli buku.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan oleh peneliti secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁹ Melalui observasi penulis dapat memperoleh informasi dan pandangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, melihat langsung transaksi jual beli buku yang dilakukan penjual dalam hal pemenuhan hak *khiyār* terhadap pembeli.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

¹⁸ Nana Sodah, *Metode Penelitian* (Bandung:Rosadakarya,2007), hlm.216.

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 51.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan terkait pembahasan pada penelitian. Metode pengumpulan data berupa gambar, surat, catatan pribadi, laporan kerja, rekaman dll.²⁰

5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu pengambilan sampel dengan mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian. Informan yang dipilih dianggap mengetahui informasi dan masalahnya serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang jelas.²¹

6. Teknik Analisis Data

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu pengambilan sampel dengan mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian. Informan yang dipilih dianggap mengetahui informasi dan masalahnya serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang jelas.²²

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 84.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 58

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 58

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

- b. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²³

7. Validitas Data

Data yang dinyatakan valid yaitu apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Terdapat beberapa cara yang biasanya dipilih untuk mengembangkan validitas data penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai sumber untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hal tersebut. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar dalam mengumpulkan data, ia

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Op. Cit., hlm. 245-253

wajib menggunakan beragam data yang ada. Triangulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis.²⁴

F. Sistematika Penelitian

Secara keseluruhan pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Maka dari itu untuk memberikan gambaran umum tentang skripsi ini perlu kiranya penyusun kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tela'ah penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum dalam pandangan hukum Islam yaitu mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, Manfaat dan hikmah jual beli.

Bab ketiga memaparkan gambaran umum pasar Bintoro Demak, sejarah pasar Bintoro Demak, visi misi pasar Bintoro Demak, gambaran toko buku Haryo, produk-produk yang dijual dan segmen pasar di toko buku Haryo pasar Bintoro Demak.

Bab keempat, membahas tentang analisis hak *Khiyār* dalam transaksi jual-beli buku bersegel pada toko buku haryo Pasar Bintoro Demak yang terdiri atas tiga pokok bahasan. pembahasan pertama membahas mengenai gambaran

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Op. Cit., hlm. 268-274

umum praktek jual-beli buku bersegel pada toko buku Haryo Pasar Bintoro Demak. Pembahasan kedua membahas mengenai relevansi hak *khiyār* dalam perspektif fiqih muamalah terhadap transaksi jual-beli buku bersegel pada toko Haryo Pasar Bintoro Demak. Dan yang ketiga analisis hukum Islam terhadap penjualan buku bersegl.

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini. Pada bab terakhir ini penulis menjelaskan hasil berupa simpulam dari karya ilmiah dan juga mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait untuk kemajuan ke depan yang lebih baik.

BAB 11

HAK KONSUMEN DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Hukum Islam Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa arab jual beli dikenal dengan istilah *al-Bai'* (البيع) menurut Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa (البيع) berasal dari kata (البيع) باع yang berarti menjual. Kata (البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء yang berarti beli.²⁵

Jual beli menurut bahasa adalah *Al-Bai' al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* sebagai mana firman Allah SWT:

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (فاطر: ٢٩)

Artinya: "Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan yang tidak akan rugi)." (QS. *Fathir*:29)²⁶

Menurut madzab Hanafiyah pengertian jual beli secara *terminologi* yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan nilainya melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Adapun menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus, antara lain:

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal.113

²⁶ Misyuraidah, *Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo Press,2015), hlm.250

a. Jual beli dalam arti umum

Jual beli dalam arti umum ialah sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

b. Jual beli dalam arti khusus

Jual beli dalam arti khusus, ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Menurut madzab Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda.²⁷ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *bai'* adalah jual beli antara

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, hlm. 11

benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁸ Pandangan islam mengenai pengertian jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta yang lain secara suka sama suka atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yan disepakati.²⁹ Jadi Jual beli dapat disimpulkan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁰ Dari beberapa definisi jual beli diatas dapat kita simpulkan bahwa arti jual beli adalah saling tukar menukar, baik dengan sesama barang atau dengan uang, dan yang ditukarkan harus barang yang bermanfaat.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain.³²

a. Al-Qur'an

1. Al-Quran Surat. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya:“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syar'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.101

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 158-159

³⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita), hal.366

³¹ Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Press,2015), hlm.252

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm.177

Ayat diatas telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik, dan dilarang mengadakan jual beli yang mengadakan unsur riba, atau merugikan orang lain.

2. Al quran Surat Al-Baqarah 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang yang sesat”(Al-Baqarah: 198)

Jual beli pada ayat diatas Dapat ditegaskan mengenai etika dalam jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Banyak bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa boleh melakukan jual beli bersamaan dengan ibadah haji, asalkan tidak melupakan esesnsi dari ibadah haji. Jadi dalam hal ini ibadah haji yang lebih diutamakan terlebih dahulu. Selanjutnya penjelasan dalam menegaskan peristiwa jual beli ialah hal yang sah dan mulia.

3. Al-Qur’an Surat. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil; kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Jelas sudah bahwa melarang hamba_Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang batil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkan Allah SWT dengan melanggar perintahNya. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.³³

b. Hadits

1. Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, Rasulullah SAW bersabda:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya: "dikatakan, “Wahai Rosulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda, “Pekerjaan seseorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual bel yang mabrur” (HR. Ahmad).³⁴

Hadits di atas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa kecurangan.

2. Dari Hakim bin Hizam dan Ibnu Umar ra:

.....الْبَيْعَانِ بِالْخِيَا رِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.499

³⁴ <https://hadits.in/ahmad/16628>

Artinya: “Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah” (HR. Ahmad).³⁵

Penjual dan pembeli masih mempunyai hak untuk memilih (*khiyār*) sebelum mereka berpisah dan tidak ada aib yang tertutupi dalam jual beli tersebut. Apabila keduanya sudah terpisah dari tempat, maka akad tersebut batal. Kejujuran dalam jual beli menjadi sebab mendapatkan keberkahan, sedangkan dusta merupakan penyebab dicabutnya keberkahan.

c. Ijma’

Ijma’ berarti sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksudkan dengan ijma’ ialah:

إِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرِ مِنَ الْأَعْصَارِ عَلَى
أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ

Artinya: “Kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, pada suatu masa tertentu tentang masa tertentu”.

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahid diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syar’i mengenai suatu kejadian atau kasus.³⁶

Agama islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam islam prinsip perdagangan yang diatur adalah

³⁵ HR. Ahmad kitab *Musnad penduduk Bashrah*, no 19283

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushulul Fiqh), (Terj.), Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer, (Jakarta:CV. Rajawali Pers, 1993), hlm.64

kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip mu'amalah yaitu:³⁷

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Prinsip tolong menolong

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan dalam usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan pada pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang ditentukan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu supaya akadnya dianggap sah dan mengikat. Hal tersebut yaitu rukun jual beli yang merupakan penyangga bagi terjadinya jual beli. Banyak perbedaan pendapat antara lain:

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

³⁷ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2007), hlm. 144

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. *Shighat* (lafald ijab dan qabul)
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti barang.³⁸

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muh. Al-Husaini menyatakan rukun jual beli ada lima, yaitu:

1. Penjual
2. Pemebeli
3. Barang yang dijual
4. Harga
5. Ucapan *ijab* dan *qabul*.³⁹

b. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama antara lain:

1. Syarat orang yang berakad

Para Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. Baligh dan Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang bodoh hukumnya tidak sah. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 5.

³⁸ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54-57

³⁹ Taqiyuddin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz IV, Al-Ma'rifat, Bandung, tt, hlm.89

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (An-nisa 5).

Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. apabila orang yang berakad belum baligh, jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.⁴⁰

Jadi orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat yaitu baligh dan berakal.

b. Tidak ada paksaan atau kehendak sendiri

Maksud dari kehendak sendiri adalah bahwa dalam melakukannya ada tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kemauan sendiri adalah tidak sah.

⁴⁰ Nasrun Haroen, Op, Cit., hlm.116

c. Berbeda orang

Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini tidak sah.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada obyeknya. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan, sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak memungkinkan bisa dilakukan dengan surat menyurat yang berisi tentang *ijab qabul*.⁴¹

Ijab ialah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian...”. Sedangkan *qabul* ialah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang dengan harga sekian...”.⁴²

Dengan demikian *ijab qabul* ialah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih. Sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan shara’.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 70.

⁴² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 401.

Selain syarat umum diatas, jual beli jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat ijab qabul sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab qabul
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

3. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan antara lain:

- a. Suci

Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.⁴³

- b. Barang milik sendiri.

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah dapat izin dari pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

- c. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya.

⁴³ Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ,1994), 59.

- d. Barang yang dapat dimanfaatkan adalah suatu barang yang sesuai dengan ketentuan hukum syara' atau pemanfaatan barang tidak bertentangan dengan hukum syara'.⁴⁴
- e. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Ditegaskan oleh Drs. H. Nazar Bakry barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga itu tidak terjadi tipu daya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut tidak sah. Karena mengandung unsur gharar (penipuan).
- f. Barang ada dan diserahkan saat akad berlangsung. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan yang masih berada didalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, ataupun barang yang sedang

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 144

dijaminkan. Dan barang yang diakadkan harus dapat diserahkan terimakan secara cepat atau lambat.⁴⁵

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli

Manfaat jual beli diantaranya yaitu

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghaargai hak milik orangf lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing oihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bbantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt, Rasulullah saw
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat

⁴⁵ Ibnu Ma'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap*, (Bandung:CV Pustaka Setia), hlm. 31

dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

b. Hikmah Jual Beli

Jual beli yang dilakukan secara jujur dapat membantu masyarakat lebih menghargai hak milik orang lain sehingga dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau batil. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kejelasan barang yang menjadi objek jual beli, hal ini bertujuan agar tidak ada konflik yang timbul setelah jual beli itu berlangsung. Misalkan saja penjual tidak memberikan spesifikasi barang yang ia jual dengan jelas kepada pembeli, kemudian pembeli mengetahui akan cacat pada barang tersebut. Hal tersebut sangat mungkin memicu konflik pada kedua belah pihak.

Dengan jual beli yang dilakukan besar kemungkinan keuntungan yang dicapai akan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat membantu memenuhi hajat masyarakat akan keperluan-keperluan yang tidak mampu diproduksinya sendiri dan dapat dipenuhi melalui orang lain. Secara tidak langsung dalam masyarakat itu terdapat gotong-royong yang seolah-olah dipaksa oleh keadaan. Jual beli juga membawa sisi spiritual tersendiri karena Allah swt telah mensyariatkan adanya jual beli, jika muslim itu melakukan jual beli

selain sebagai bentuk ibadah juga sebagai jalan untuk seorang muslim bersedekah dengan sesamanya.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan kekeluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, takada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁴⁶

B. Hak Penjual dan Pembeli dalam Pandangan Islam

Salah satu cara yang diutamakan di dalam mencapai suatu keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha adalah dengan cara menegakkan hak-hak konsumen, di karenakan posisi pelaku usaha yang selama ini lebih kuat dari pada konsumen, tetapi hak-hak pelaku usaha juga harus diperhatikan agar antara penjual dan pembeli saling ridho, tanpa ada yang dirugikan oleh salah satu

⁴⁶ Ghufron A.Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002, hlm.89

pihak. Menurut hukum islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:⁴⁷

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Dalam islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha atau produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:

- a. Ganti rugi karena perusakan (*Dhaman itlaf*)
- b. Ganti rugi karena transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)
- c. Ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)
- d. Ganti rugi karena penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
- e. Ganti rugi karena tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)

Dhaman itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. *Dhaman itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga

⁴⁷ Muhammad & Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Islam (Yogyakarta:BPFE, 2004), Hlm. 195-234

menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman 'Aqdin* adalah terjadinya suatu akad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *Wadh'u Yadin* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada ditangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah akad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. *Dhaman al-Hailulah* adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. *Dhaman al-Maghrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya. *Dhaman al-Maghrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundangan yang bersifat umum dan juga perjanjian/kontrak yang bersifat khusus. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari hak-hak penjual dan pembeli semua itu diatur agar keduanya saling ridho dan tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak.

C. Pengertian dan Landasan Hukum Khiyār

Islam mensyariatkan khiyār untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam transaksi jual beli, karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga kemashlahatan, kerelaan dan melindungi kedua belah pihak dari segala kemungkinan terjadinya bahaya. Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai khiyār dan penerapannya, ada baiknya dipahami terlebih dahulu pengertian dan landasan hukum pensyariatan hak khiyār.

1. Pengertian hak khiyār

Kata hak dan khiyār merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab. Kata hak dalam bahasa Arab al-ḥ aqq. Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa pengertian hak yang dikemukakan oleh para ulama. Nasrun Harun mengutip beberapa pengertian hak yang diberikan oleh para ulama, di antaranya yaitu Syaikh Ali al-Khafif, tokoh fiqh Mesir yang

mengemukakan bahwa hak merupakan suatu kemaslahatan yang diperoleh secara syarak. Mustafa Ahmad az-Zarqa mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syarak suatu kekuasaan. Tokoh ulama fiqh lain yaitu Ibnu Nujaim (tokoh fiqh Hanafi) menyebutkan hak merupakan suatu kekhususan yang terlindungi.⁴⁸

Sedangkan kata khiyār berasal dari kata ikhtāra-yakhtāru yang bermakna memilih, dan khiyār berarti pilihan.⁴⁹ Definisi khiyār secara terminologi menurut Sayyid Sabiq ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).⁵⁰

Para fuqahak mendefinisikan khiyār sebagai suatu hak yang diberikan kepada para pihak yang berkontrak yang hendak menyelesaikan akad untuk membuat kesepakatan atau tidak. Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, setiap dua orang yang berjual beli dengan hutang maupun tunai dan berjual beli dengan saling suka, keduanya boleh khiyār baik memilih meninggalkan jual beli atau menyetujuinya selama mereka belum berpisah dari tempat mereka melakukan jual beli.

Khiyār menurut ulama fiqh adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'āqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni melanjutkannya atau membatalkannya jika khiyār tersebut berupa khiyār syaraṭ, 'aib atau ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.2.

⁴⁹ Fadlil Nadwi, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, (Gresik: Sekar, 1992), hlm.109.

⁵⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakrta:Pena Ilmu dan Amal) hlm. 164.

barang jika khiyār ta'yīn.⁵¹ Sedangkan menurut pendapat Mustafa al-Khin dan Wahbah Zuhayli, khiyār yaitu hak pilih yang diberikan syarak bagi salah satu atau kedua pihak yang melakukan kontrak jual beli untuk meneruskan atau membatalkan kontrak yang telah disetujui. Menurut ulama fiqh, khiyār disyariatkan atau dibolehkan karena adanya suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, apabila pembeli membeli barang cacat tanpa sepengetahuannya, maka adil apabila ia diberi hak khiyār.⁵²

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan hak khiyār ialah suatu kekuasaan bagi seseorang yang dibenarkan oleh syarak untuk memilih menyetujui akad jual beli atau membatalkannya dengan tujuan untuk mencari kebaikan dalam akad jual beli tersebut.

2. Landasan hukum khiyār

Pada dasarnya tidak ada penjelasan khusus yang menerangkan mengenai khiyār dalam Alquran. Alquran hanya menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan jual beli yang baik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya, penjelasan tentang khiyār banyak ditemukan dalam hadis yang disampaikan Nabi SAW. Di bawah ini dikemukakan beberapa dalil hukum yang dapat dikaitkan dengan masalah khiyār. dikemukakan beberapa dalil hukum yang dapat dikaitkan dengan

⁵¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 103.

⁵² Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015), hlm. 224.

masalah khiyār. Adapun ayat Alquran yang dapat dikaitkan dengan masalah khiyār adalah QS. An-Nisā': 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”(Al-Nisā':29)

Jelas bahwa suatu jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka (saling rela) antara kedua belah pihak. Pemberlakuan khiyār juga merupakan suatu upaya terlaksanakannya saling rela seperti anjuran dalam ayat tersebut. Tingkat kepuasan memang tidak dapat dijadikan suatu patokan baku untuk mengukur rela atau tidak relanya seseorang dalam akad jual beli, karena sifatnya yang relatif. Namun, kerelaan dalam akad dapat dilihat dari segi terpenuhi atau tidak terpenuhinya segala hak dari masing-masing pihak yang berakad, seperti tidak adanya unsur-unsur penipuan, kezaliman, dan hal lainnya yang dapat merugikan.

a. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Dinar:

Artinya:“Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Masing-masing dari dua orang yang berjual beli tidak ada jual beli bagi keduanya hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan khiyār”.” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jadi atau tidaknya suatu transaksi harus disepakati pada saat berlangsungnya akad, karena tidak mungkin seseorang meninggalkan tempat transaksi sebelum ia memutuskan

untuk menyepakati akad atau tidak. Penundaan akad hanya dibolehkan apabila transaksi tersebut adalah transaksi bersyarat atau khiyār.

- b. Hadis riwayat lima perawi kecuali Ibn Majah, Daruqutni, Ibn Khuzaimah, dan Ibn al- Jarud, dari ‘Amr bin Syu’aib:

Artinya: Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda, “Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyār sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkannya khiyār dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual beli dibatalkan. (HR. lima perawi kecuali Ibn Majah, Daruqutni, Ibn Khuzaimah, dan Ibn al-Jarud, dari Umar bin Syu’aib).

Hadis ini menunjukkan adanya khiyār majlis, karena khiyār hanya berlaku pada saat penjual dan pembeli belum berpisah. Maksud dibatalkan di sini yaitu khiyār tidak akan berarti apa-apa lagi ketika keduanya telah berpisah dan dikhawatirkan akan menimbulkan kekecewaan karena hak khiyār telah berakhir. Maka dari itu, dianjurkan untuk memilih dan menentukan keputusan sebelum meninggalkan majlis.

- c. Hadis riwayat Bukhari, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar.

Rasulullah melarang keras berlaku tidak jujur dalam bertransaksi. Hal ini tentu saja karena perbuatan menipu akan mendatangkan kerugian pada pihak lain dan termasuk dalam perbuatan zalim. Larangan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut:

Artinya:“Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA. bahwa seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia ditipu orang dalam jual-beli, maka Nabi SAW bersabda, “Apabila engkau berjual-beli, maka katakanlah, ‘Tidak boleh ada penipuan’.” (HR. Bukhari)

Hadis di atas dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa adanya hak pilih (khiyār) untuk tetap melanjutkan jual beli atau membatalkannya ketika seseorang ditipu saat bertransaksi. Penipuan ini dapat berupa penipuan terhadap harga, kualitas maupun kuantitas barang. Keteledoran tidak dikatakan penipuan, karena berbeda dengan kelemahan akal, karena selama seseorang tidak keluar dari batasan tamyīz, ia dibolehkan khiyār.

d. Hadis riwayat Muttafaqun ‘Alaihi, dari Hakim bin Hizam RA

Artinya: Hakim bin Hizam RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “kedua belah pihak (si penjual dan pembeli) berhak khiyār selama mereka belum berpisah, atau sampai mereka berpisah. Apabila mereka berlaku jujur dan terbuka, niscaya akad jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika mereka bersikap tertutup dan berdusta, niscaya akad jual beli mereka dihapus berkahnya. (HR. Muttafaqun ‘Alaihi).

Hadis di atas menerangkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, hendaklah disertai dengan sikap jujur agar mengandung nilai manfaat. Akan tetapi apabila antara penjual dan pembeli saling menipu atau saling merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan, maka jual belinya tersebut sama sekali tidak mendapat berkah.

Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga dapat dijadikan sebagai

patokan dalam menentukan hukum pada tulisan ini. Ketentuan mengenai khiyār terdapat pada bab sembilan, mulai pasal 227 sampai dengan pasal 250.

3. Macam-Macam Khiyār

Pada dasarnya khiyār sangat banyak macamnya, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara para ulama mengenai jumlahnya. Namun dalam buku-buku fiqh, khiyār umumnya dibagi menjadi 5 macam yaitu: *khiyārmajlis*, *khiyārsyaraʿ*, *khiyār 'aib*, *khiyār ru'yah* dan *khiyār ta'yīn*. *Khiyārsyaraʿ* dan *khiyār ta'yīn* bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, sedangkan *khiyār 'aib*, *khiyār ru'yah* dan *khiyār majlis* bersumber dari syarak.⁵³ Maksud bersumber dari kedua belah pihak yang berakad yaitu khiyār tersebut dapat berlaku apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk memberlakukannya. Berbeda dengan *khiyārmajlis* misalnya, yang telah ada ketentuan syarak yang jelas bahwa khiyār tersebut hanya dapat berlaku ketika keduanya belum berpisah dari majelis. Berikut penjelasan mengenai macam-macam khiyār:

a. Khiyār Majlis

Khiyār majlis menurut pengertian ulama adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selama masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah, keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad. Kelaziman

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.130

yang dimaksud yaitu apabila kedua belah pihak telah memilih atau memutuskan kesepakatan untuk membatalkan maupun melanjutkan akad,⁵⁴ dan keduanya berpisah secara fisik selayaknya jual beli biasa, maka jual beli tersebut telah terjadi secara sempurna dan tidak boleh dibatalkan lagi.

Hak pilih ini hanya berlaku selama kedua belah pihak masih berada dalam satu majelis yang sama (tempat berlangsungnya akad jual beli) dan belum berpindah tempat atau berpisah badan. Namun apabila keduanya telah berpisah dari tempat tersebut maka tidak berlaku khiyārmajlis bagi mereka. Menurut pendapat yang kuat, bahwa yang dimaksud berpisah yaitu disesuaikan dengan kondisi kebiasaan setempat.

Dalam kondisi yang seperti ini, mengisyaratkan bahwa pintu transaksi masih terbuka sampai salah satu dari keduanya keluar dari majelis atau sampai keduanya menggugurkan persyaratan khiyār. Selain itu khiyār ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa- menyewa.⁵⁵

⁵⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) hlm.113.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)hlm.99.

b. Khiyar Syarat

Pengertian khiyār syarat menurut ulama fiqh adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing yang berakad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, seorang pembeli mengatakan kepada penjual “saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari”. Para ulama mazhab sepakat mengenai jenis khiyar ini.

Dengan demikian, khiyār ini adalah jenis khiyār yang disyariatkan dan tidak dibatasi waktunya, namun tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak ketika melakukan akad, dan tidak dapat berlaku lagi apabila akad telah selesai. Menurut pendapat ulama Hanabilah, tenggang waktu diserahkan kepada para pihak karena khiyār ini disyariatkan untuk kelegaan hati para pihak dan boleh dimusyawarahkan, mengingat kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka.

Khiyār syarat dikelompokkan menjadi dua, yaitu khiyār masyrū’ (disyariatkan) dan khiyār fāsīd (rusak). Berikut penjelasan mengenai dua khiyār tersebut.

1. Khiyār masyrū’ (disyariatkan).

Khiyār yang disyariatkan adalah khiyār yang ditetapkan batasan waktunya, yang didasarkan pada hadis Rasulullah

SAW. Adapun hadis yang menerangkan tentang batasan waktu khiyār yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Darimi dari Muslim bin Ibrahim.

Artinya: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Hasan, dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Batas perjanjian penjualan budak itu adalah tiga hari. (HR. al- Darimi)

Qatadah menafsirkan hadis tersebut, apabila pada hari ketiga ditemukan cacat padanya maka budak boleh dikembalikan tanpa menyertakan bukti, namun jika cacatnya ditemukan setelah tiga hari maka budak tersebut tidak boleh dikembalikan tanpa adanya bukti. Maka dari itu dapat dipahami bahwa berlakunya khiyār atas objek jual beli yang telah ditentukan (disyaratkan) batas waktunya yaitu sebaiknya adalah tiga hari atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat kedua pihak pada awal akad.

2. Khiyār fāsīd (rusak)

Menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, khiyār yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah seperti pernyataan “Saya beli barang ini dengan syarat saya khiyār selamanya”. Perbuatan ini mengandung unsur ketidakjelasan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya

bahwa khiyār sangat mempengaruhi akad, maka apabila batas waktu khiyār tidak jelas, hal ini tentu akan menghalangi ‘āqid dalam memperlakukan barang tersebut.

c. Khiyār Aib

Khiyār ‘aib merupakan suatu hak yang diberikan oleh pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad apabila pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga dapat menurunkan nilai barang tersebut.⁵⁶ Apabila seseorang menemukan kekurangan pada barang yang dibelinya atau tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh ketika melangsungkan akad, pembeli tersebut berhak atas khiyār. Pembeli dapat mengembalikan barang tersebut atau mengambil ganti rugi yang pantas dengan menunjukkan bukti berupa barang cacat tersebut kepada pihak penjual. Ulama fiqh sepakat bahwa khiyār ini berlaku sejak diketahui adanya cacat pada barang,⁵⁷ dan dapat diwariskan, apabila pembeli meninggal, maka ahli warisnya berhak untuk meneruskan khiyār. Adapun syarat berlakunya khiyār ‘aib yaitu dalam kondisi-kondisi berikut:

1. ‘Aib (cacat) telah lama ada sebelum penyerahan barang dan harga.⁵⁸ Namun, apabila terdapat ‘aib (cacat) ketika telah berada di tangan pembeli akibat kesalahannya,

⁵⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PENA, 2010), hlm.63

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.136

⁵⁸ Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

sedangkan barang dan harga telah diserahkan, maka khiyār ‘aib tidak berlaku. Berbeda halnya apabila penjual sengaja melakukan kecurangan dengan menipu pembeli seolah-olah barang tersebut rusak di tangan pembeli, maka pembeli berhak membatalkan akad sebelah pihak apabila kemudian ia mengetahuinya.⁵⁹

2. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang.⁶⁰ Sebaliknya, apabila pembeli mengetahui adanya cacat setelah menerima barang, maka tidak ada lagi khiyār karena dianggap telah rela. Hal semacam ini tidak dianggap mengandung unsur penipuan, karena sudah seharusnya pembeli cermat saat memutuskan untuk membeli.
3. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang. Sebaliknya, apabila pembeli mengetahui adanya cacat setelah menerima barang, maka tidak ada lagi khiyār karena dianggap telah rela. Hal semacam ini tidak dianggap mengandung unsur penipuan, karena sudah seharusnya pembeli cermat saat memutuskan untuk membeli. lagi apabila ‘aib tersebut sudah diketahui oleh keduanya, kecuali apabila ‘aib tidak diketahui pembeli.

⁵⁹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.55.

⁶⁰ Rahmat Syafi'i, Fiqh Muamalah..., hlm. 117.

4. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.⁶¹ Apabila pada objek jual beli tersebut telah lama terdapat cacat yaitu sejak sebelum berlangsungnya akad, dan cacat tersebut bersifat permanen sehingga tidak dapat dihilangkan ataupun apabila dipaksa untuk menghilangkannya akan berakibat buruk pada barang tersebut, maka dalam kondisi seperti ini dapat diberlakukan khiyār ‘aib.

d. Khiyār ru’yah

Khiyār ru’yah yaitu suatu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.⁶² Khiyār jenis ini terjadi apabila penjual menjual barang dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada pada tempat dilakukannya akad. Apabila suatu saat pembeli melihat barang tersebut dan tidak sesuai seperti yang diharapkan, maka pembeli berhak membatalkan diri dari akad jual beli tersebut walaupun telah terjadinya pembayaran.

Mengenai khiyār ru’yah ini, terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian jumhur ulama fiqh seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa khiyār ru’yah disyariatkan dalam Islam. Menurut mereka, akad seperti ini boleh

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 137.

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.101

dikarenakan objek yang akan dibeli tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit untuk dilihat, misalnya ikan dalam kaleng. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, khiyār ru'yah tidak diberlakukan karena jual beli barang yang tidak tampak (ghā'ib) tidak sah, baik barang tersebut disebut sifatnya saat akad maupun tidak karena menganggap akad tersebut mengandung unsur penipuan. Khiyār ru'yah mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya khiyār ru'yah, yaitu:

1. Objek yang akan dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
2. Objek akad berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
3. Akad memiliki alternatif untuk dibatalkan, dan memenuhi syarat:
 - a) Hak khiyar masih berlaku bagi pembeli
 - b) Pembatalan tidak berakibat merugikan penjual
 - c) Pembatalan diketahui oleh penjual.⁶³

e. Khiyār ta'yīn

Khiyār ta'yīn yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam hal jual beli.⁶⁴ Khiyār jenis ini memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 138.

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm.103.

diinginkannya dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual walaupun barang tersebut berbeda harga, sehingga pembeli dapat menentukan barang yang ia kehendaki.⁶⁵ Sebagai contoh, buku yang dijual di toko buku tentu memiliki kualitas dan harga yang berbeda-beda. Ada buku yang terbuat dari bahan berkualitas baik, ringan, tidak mudah rusak dan tentu harganya lebih mahal. Sebaliknya, ada juga buku yang terbuat dari bahan yang kurang berkualitas, sehingga akan terasa lebih berat, cepat rusak, dan harganya pun lebih murah. Pembeli bebas dalam menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Akan tetapi untuk menentukan pilihannya, pembeli belum tentu mengetahui informasi secara pasti mengenai kualitas buku tersebut, sehingga membutuhkan bantuan orang lain (penjual) untuk memberikan informasi. Maka dari itu, *khiyār* ini menurut ulama Hanafiyah dibolehkan agar pembeli mendapatkan produk yang ia cari sesuai dengan keinginannya serta untuk menghindari penipuan, karena banyak terdapat produk-produk sejenis yang berbeda kualitas. Sedangkan jumhur ulama *fiqh* tidak menerima keabsahan *khiyārta'yīn* karena dalam jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitasnya, namun dalam *khiyār* ini barang tidak diketahui secara jelas identitasnya

⁶⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 62.

(jual beli al-ma'dūm).⁶⁶ Ulama Hanafiyah yang membolehkan khiyār ini memberi tiga syarat, yaitu:

1. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
2. Barang itu berbeda sifat dan nilainya
3. Tenggang waktu untuk khiyār ta'yīn itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Khiyār ta'yīn menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Dalam beberapa sumber, tambahan mengenai macam-macam khiyār yang sering ditemukan yaitu khiyār ghabn dan khiyār tadrīs . Khiyār ghabn adalah hak untuk membatalkan kontrak karena adanya penipuan. Khiyār ini berhubungan dengan masalah harga, yaitu ketika seseorang berbuat curang terhadap pembeli dan kecurangan tersebut bertentangan dengan hukum adat, maka ia berhak mengajukan khiyār. Menurut ulama mazhab Hanafi, kontrak hanya dapat dibatalkan apabila disebabkan oleh penipuan atau penggambaran yang salah.⁶⁷ Sedangkan khiyār tadrīs yaitu apabila seseorang memperlihatkan barang dagangannya, namun tidak sesuai dengan kenyataannya, atau

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm.103.

⁶⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm 108

penjual mengelabui pembeli dengan menaikkan harga barang.⁶⁸ Hal itu haram baginya dan pembeli berhak khiyār.

D. Pengaruh Khiyār terhadap Akad Jual Beli

Khiyār sering dikaitkan pada proses berlangsungnya akad jual beli. Jumhur ulama menyebutkan bahwa syarat khiyār tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu akad. Suatu akad akan tetap menjadi sah dan tetap berlangsung sesuai dengan syarat waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari tiga hari. Jika tempo khiyār tidak ditentukan batasnya pada saat akad, atau syarat khiyār ditentukan untuk selamanya, maka akad tersebut menjadi batal. Sebab pemberlakuan khiyār untuk waktu selamanya dapat menimbulkan resiko gharar yang tinggi serta dapat berakhir dengan perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad.

Selain resiko seperti yang disebutkan di atas, ketidakjelasan batas waktu dalam khiyār juga dapat menghalangi ‘āqid (orang yang melakukan akad) untuk memanfaatkan objek akad tersebut berupa barang. Menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal, apabila dalam suatu akad jual beli terdapat khiyār yang tidak jelas karena tidak ditentukan batas waktunya atau waktu khiyār ditentukan selamanya, maka jual beli tersebut batal. Berbeda dengan pendapat di atas, Imam Hanafi berpendapat bahwa suatu akad jual beli dapat menjadi rusak (fāsīd) apabila batas waktu khiyār tidak ditentukan oleh keduanya saat proses transaksi berlangsung, namun tidak

⁶⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm 67.

batal. Hal ini tentu saja dengan catatan bahwa apabila dalam jangka waktu tiga hari atau sebelum lebih dari tiga hari, baik pembeli maupun penjual, keduanya saling menyepakati kembali tentang masa berlakunya khiyār atas akad yang telah terjadi sebelumnya.

Dapat dipahami bahwa apabila sampai waktu tiga hari atau lebih, tidak diberi penjelasan kembali mengenai batas waktu khiyār, akad jual beli tersebut menjadi batal. Akan tetapi akad tersebut dapat kembali menjadi sah apabila diulangi dari awal dan tidak melewati batas waktu sampai tiga hari,⁹¹ sebab dianggap telah hilangnya penyebab yang merusak akad.

Mengenai masa berlakunya khiyār, Imam Syafi'i berpendapat bahwa khiyār yang melebihi tiga hari dapat membatalkan jual beli, sedangkan apabila kurang dari tiga hari itu merupakan rukhṣah (keringanan). Pada dasarnya, syariat tidak membatasi mengenai berapa lama batas waktu khiyār secara mutlak, sebaliknya hal tersebut dikembalikan menurut kesepakatan para pihak yang berakad selama itu tidak melanggar aturan syariat.

E. Berakhirnya Hak Khiyār

Terdapat beberapa sebab yang dapat mempengaruhi suatu akad jual beli berakhir atau tidak. Pengaruh khiyār juga dapat dikatakan sebagai salah satu penyebabnya. Berikut terdapat tiga cara menggugurkan hak khiyār, yakni:

a. Pengguguran dengan jelas (ṣarīḥ)

Pengguguran ṣarīḥ adalah pengguguran oleh orang yang berkhiyār, seperti menyatakan “saya batalkan khiyār dan saya rela”.

Sebaliknya, akad gugur dengan pernyataan seperti “Saya batalkan atau saya gugurkan akad ini”. Bentuk pengguguran khiyār dengan cara ini dilakukan secara langsung, yaitu biasanya dengan pengucapan secara jelas bahwa salah satu pihak telah menggugurkan khiyār.

b. Pengguguran dengan dilālah

Pengguguran dengan dilālah adalah adanya taṣ arruf (beraktifitas dengan barang tersebut) dari pelaku khiyār yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi dilakukan atau tidak.⁶⁹ Apabila ia sepakat dengan akad jual beli tersebut, maka ia mengambil barang tersebut. Sebaliknya, apabila ia tidak sepakat dengan akad jual beli tersebut, maka ia menyerahkan kembali kepada penjual. Perbuatan inilah yang dimaksud aktifitas dengan barang, pelaku khiyār tidak harus mengucapkannya dengan lisan bahwa ia sepakat atau tidak, melainkan juga dapat diungkapkan dengan perbuatannya.

c. Pengguguran dengan kemudharatan

Pengguguran khiyār dengan cara ini terdapat dalam beberapa keadaan, yaitu:

1. Habis waktu
2. Kematian orang yang memberikan syarat
3. Adanya hal-hal yang semakna dengan mati

⁶⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

4. Barang rusak ketika masa khiyār
5. Adanya cacat pada barang

F. Hikmah Khiyār dalam Muamalah

Saat melakukan akad terkadang seseorang terlalu tergesa-gesa untuk memutuskan membeli, atau bisa saja seseorang ceroboh ketika melakukan pengecekan terhadap barang yang akan dibelinya, sehingga ketika tampak olehnya suatu hal pada barang tersebut dan tidak dapat ia diterima, akan menyebabkannya ingin membatalkan akad. Oleh karena itu, syariat memberikan jalan keluar baginya untuk dapat memperoleh kembali hak yang kemungkinan akan hilang disebabkan sifat tergesa-gesa tersebut. Beberapa hikmah dari pensyariatan khiyār yaitu:

- a. Khiyār dapat membuat akad jual beli berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu adanya saling rela antara kedua belah pihak. Karena dalam jual beli unsur kerelaan adalah hal yang paling utama, maka dengan adanya pensyariatan khiyār, akan mendukung terlaksananya konsep muamalah sesuai tujuan syariat. Sebaliknya, apabila seseorang menyalahgunakan haknya dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan syariat, misalnya penjual meniadakan hak khiyār kepada seluruh pembeli yang telah membeli barang miliknya, termasuk untuk barang-barang yang cacat di toko. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena pedagang telah menyalahgunakan kewenangan haknya dan

mengabaikan pihak yang lain, sehingga menjauhkan keduanya dari unsur saling rela.

- b. Mendidik masyarakat agar bersikap hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mampu mendapatkan barang dagangan yang baik dan benar- benar sesuai kebutuhannya. Allah SWT memberikan kesempatan kepada orang yang berakad dalam tempo waktu tertentu untuk memberikan kesempatan melihat kembali secara jelas bahwa apa yang telah dibeli adalah sesuai dengan keinginannya. Terkadang pembeli tidak berpengalaman atau mungkin tidak memiliki pengetahuan mengenai barang yang ia beli, sehingga perlu mencari tahu terlebih dahulu kepada orang yang paham mengenai hal tersebut. Seandainya saja manusia bebas menggunakan hak-haknya tanpa disertai sikap hati-hati, tentu saja sewaktu-waktu akan menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, atas perbuatannya yang demikian, ia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya meskipun dengan alasan lalai. Setiap perbuatan selalu memiliki resiko, namun tingkat besar kecilnya suatu resiko dapat dikendalikan dengan kehati-hatian. Dengan demikian, dengan adanya pensyariaan khiyār akan memberi ketentraman kepada pihak pembeli yang kurang hati-hati dalam memilih barang, karena tidak semua pedagang memberikan syarat khiyār yang sama.

- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli,⁷⁰ maksudnya yaitu khiyār dapat mendidik penjual agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Apabila seseorang mempergunakan haknya dengan tujuan untuk memudaratkan orang lain, maka perbuatan tersebut diharamkan dan wajib dilarang.⁷¹ Sebagai muslim yang beriman sudah sepantasnya berlaku baik kepada sesama dengan tidak berbuat zālim, terlebih lagi kepada saudara seiman. Rasulullah SAW sebagai contoh teladan tidak pernah berbuat buruk kepada siapa pun, jangankan bersikap buruk kepada saudaranya sesama muslim, bahkan kepada orang kafir beliau juga tidak pernah berbuat semena-mena.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa sesungguhnya orang yang berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan akan beruntung karena telah mengurangi resiko yang merugikan. Begitu pula halnya dengan sikap kehati-hatian terhadap praktek penipuan. Terhindarnya seseorang dari unsur-unsur penipuan tentu berawal dari kehati-hatiannya untuk memastikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kekeliruan atas barang yang dibelinya.

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.106

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (terj. Akhir Haji Yacob), Jilid IV, (Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), hlm. 32.

e. Khiyār dapat memelihara hubungan baik dan terjalinnya kasih sayang antara sesama. Adanya rasa saling mengasihi antara kedua pihak menyebabkan keduanya tidak mampu berbuat sewenang-wenang kepada salah satu pihak. Sikap saling mengasihi ini salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk penjual tidak membatasi hal-hal yang telah menjadi hak pembeli, begitu pula sebaliknya. Keduanya saling percaya dan memaklumi apapun yang terjadi saat akad berlangsung. Ketidakjujuran atau kecurangan akan berakibat kepada penyesalan, dan penyesalan pada salah satu pihak dapat mengarah kepada ketidakikhlasan, amarah, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.

Dari beberapa uraian mengenai hikmah khiyār di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa khiyār banyak mengandung manfaat antara lain: dapat terlaksananya jual beli sesuai dengan prinsip Islam, mendidik masyarakat untuk bersikap hati-hati dalam melakukan jual beli, pembeli terhindar dari sikap sewenang-wenang dan penipuan, serta terjalinnya hubungan yang baik antara kedua pihak. Bukti bahwa suatu perbuatan dapat mencapai tujuan syariat yaitu perbuatan tersebut mengandung unsur kemaslahatan, serta adanya keridaan Allah SWT di dalamnya.

BAB III
PELAKSANAAN JUAL BELI BUKU BERSEGEL DI TOKO BUKU
HARYO PASAR BINTORO DEMAK

A. Gambaran Tentang Pasar Bintoro Demak

1. Sejarah Berdirinya Pasar Bintoro Demak

Pasar bintoro terletak di jalan Sultan Fatah, Bintoro, Demak, Kec. Demak, Jawa Tengah 59511.⁷² Sebuah pasar yang letaknya +- 1kg kearah timur laut dari alun-alun kota Demak yang berada pada jalan Sultan Fatah Kabupaten Demak adalah Pasar Bintoro. Pasar Bintoro merupakan pasar induk yang memiliki nilai sejarah. Pasar itu sudah dikenal sebagai pusat perbelanjaan hasil bumi kota wali sejak zaman penjajahan Belanda. Berbagai kegiatan perdagangan dilakukan ditempat tersebut. Transaksi hasil bumi ditempat tersebut adalah jual-beli sembako, terutama beras. Namun seiring perjalanan waktu pedagang beras bergeser ditempat penggilingan padi dan pasarpun beralih untuk perdagangan sembako dan kelontong.

Menurut Penasehat Paguyuban Pedagang Pasar Bintoro (P4B) yang juga mantan Wakil Bupati H. Muhammad Asyiq, bangunan asli atau bangunan induk berada ditengah pasar. Pada tahun 1962, dilakukan pengembangan sayap pasar berupa penambahan bangunan untuk kios dan ruko. Bangunan baru itu menutupi bangunan indu

⁷². Abdurrahman Kasdi, "Permintaan Dan Penawaran Dalam Mempengaruhi Pasar (Studi Kasus Di pasar Bintoro Demak)", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 2, Desember 2016, hlm. 16

sehingga tidak terlihat ciri khas bangunan lamanya. Perjalanan waktu kemudian tumbuh los-los tidak permanen mengelilingi bangunan pasar. Bahkan, saat itu mulai terdapat pedagang liar disepanjang jalan masuk, hal itu membuat pasar menjadi kumuh.

Secara keseluruhan pasar memiliki 2.500 tempat (los dan kios) yang dimiliki sekitar 1.700 pedagang. Karena kekumuhannya itu, pada 2004 ada rencana merenovasi secara total bangunan pasar tersebut. Namun rencana tersebut mendapat reaksi dari pedagang. Ketua paguyuban pedagang pasar Bintoro (P3B) H. Muntaqo pernah , memproses pemkab karena ketidak tegasan pemerintah dalam melakukan penataan pedagang ilegal. Rencana penolakan terhadap renovasi itu memunculkan kekhawatiran pedagang, jika sewaktu-waktu ada sabotase berupa pembakaran pasar. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan., sebab di beberapa daerah pasar yang terbakar, biasanya terjadi karena akan dilakukan renovasi. Mereka kemudian membuat jadwal untuk berjaga malam dan iuran membayar penjaga malam.

Pasar tersebut sudah kali ketiga ini terbakar. Namun dalam peristiwa sebelumnya, amukan sijago merah dapat dijinakkan. Kerugian material tidak terlalu besar. Pertama, kebakaran terjadi pada tahun 1993. Peristiwa terjadi sekitar pukul 18.30 atau sesudah shalat maghrib. Kendati tidak besar, terdapat beberapa ruko ditengah pasar yang hangus. Kedua, terjadi pada tahun 2004 menimpa dua kios warung. Peristiwa itupun terjadi pada malam hari. Hanya saja sebelum api membesar, berhasil dijinakkan oleh

petugas jaga malam bersama petugas pemadam kebakaran. Yang ketiga, terjadi kebakaran besar pada tahun 2006 sampai menghanguskan sebagian besar barang dagangan.

Dilihat dari tata letaknya, lokasi yang sekarang memiliki 2.500 tempat dagang berupa ruko, kios, dan los ini sangat strategis karena berada ditengah kota. Disebelah utara terdapat sungai jajar yang tidak pernah kekeringan air. Karena itu dia merasa heran, pasar bintoro sebesar itu bisa habis terbakar .kata Nur Haryono, seorang warga sekitar merasa prihatin atas terbakarnya pasar itu. Terbakarnya pasar hingga ludes dirasakan tidak masuk akal. Betapa tidak, pasar ada ditengah kota, disamping pasar ada sungai yang airnya mengalir dan banyak orang berlalu lalang, kok bisa sampai terbakar ludes.

Untuk itu dia meminta kepada aparat kepolisian agar mengusut kasus itu secara tuntas. Dia menduga ada upaya secara sistematis dari pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Ketika memicu pasar akan direnovasi masa pemerintahan sebelumnya, muncul penolakan dari pedagang. Hal itu mengakibatkan suasana pasar menjadi memanas. Sepakat para pedagang melakukan pengamanan dengan menggunakan beberapa orang sipil.

Seiring sukses kepemimpinan Bupati beberapa waktu silam, isu renovasi itu mereda. Pengamanan pasar dari pihak sipilpun mulai longgar. Bahkan sekitar sebulan lalu pengamanan itu sudah tidak dilakukan lagi.

Mau tidak mau dengan adanya kebakaran tersebut, pemkab Demak melakukan renovasi pasar yang sekarang tampak megah.⁷³

2. Visi Misi Pasar Bintoro Demak

a. Visi

Menjadikan pasar rakyat yang ramah keluarga, aman, nyaman, dan dikelola secara profesional serta menjadi kebanggaan masyarakat kota Demak.⁷⁴

b. Misi

1. Menjadikan pasar rakyat yang tertib, bersih, aman, dan nyaman
2. Meningkatkan kegiatan promosi untuk menarik minat pedagang dan pembeli
3. Meningkatkan kesejahteraan lahir dan matan masyarakat

B. Gambaran Tentang Toko Buku Haryo

1. Lokasi Toko Buku Haryo

Toko buku Haryo terletak di lantai dasar pasar Bintoro Demak blok E.9. Pasar Bintoro merupakan pasar sentral kota Demak, lataknya disebelah utara alun-alaun Demak.

2. Jenis Pelayanan Toko Buku Haryo

Dalam memberikan pelayanan kepada customer atau pembeli, toko buku haryo memiliki 2 karyawan yang siap melayani pembeli, adapun

⁷³ Data lapangan diolah oleh penulis (observasi di toko buku Haryo tanggal 17 Agustus 2020)

⁷⁴ Hasil obserfasi dilapangan pasar Bintoro Demak, 17 Agustus 2020.

pemilik toko hanya mengontrol diwaktu yang tidak dijadwalkan. Satu bertugas sebagai kasir dan yang satunya melayani pembeli.⁷⁵

3. Produk-produk yang ada di Toko Buku Haryo

a. Buku

Buku-buku yang ditawarkan di toko buku Haryo sangat bervariasi mulai dari produk lokal sampai produk impor.⁷⁶

b. Non Buku

Toko buku Haryo tidak hanya menawarkan produk buku saja, juga menawarkan produk-produk lain di antaranya: sajadah, tasbih, minyak wangi non alkohol dan berbagai produk lainnya.

Secara garis besar produk yang ditawarkan di toko buku Haryo adalah.⁷⁷

No	Produk	Jenis	Macam-macam
1	Buku	Fiksi	Novel, Majalah, komik, dll
		Non Fiksi	1. Agama Al-Qur'an, Hadits, Kitab kuning, terjemah. 2. Bahasa seperti kamus 3. Sosial-politik seperti biografi, filsafat

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bpk Haryo pemilik toko buku, 17 Agustus 2020.

⁷⁶ Hasil obserfasi pada tanggal 17 Agustus 2020

⁷⁷. Data lapangan diolah oleh penulis (observasi di toko buku Haryo tanggal 17 Agustus 2020)

2	Non Buku	Perlengkapan Ibadah	Tasbih, kopian, minyak wangi dll
---	----------	------------------------	----------------------------------

4. Segmen Pasar Toko Buku haryo

Segmen pasar yang dibidik dari toko buku Haryo adalah semua kalangan, baik kalangan santri, pelajar, anak-anak, dewasa dan masyarakat umum.⁷⁸

C. Mekanisme Jual Beli Buku Bersegel dan Khiyār di Toko Buku Haryo

1. Proses Penjualan Buku Bersegel

Dalam menjalankan suatu bisnis tentu dibutuhkan suatu strategi marketing dalam menjalankan bisnis tersebut agar mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dan meminimalisir kerugian yang sekecil-kecilnya, seperti halnya toko buku Haryo yang menjalankan bisnis di bidang perdagangan, yakni penjualan buku. Dalam penjualan buku di toko buku haryo, berbagai macam buku ditawarkan, mulai dari buku fiksi dan non fiksi.

Pada mulanya toko buku Haryo menetapkan kebijakan bahwa semua buku yang akan dijual tidak disegel/dibungkus, tetapi dalam kebijakan tersebut toko buku Haryo mengalami kerugian yang sangat besar, buku-buku yang dijual banyak sekali mengalami kerusakan karena ulah para pembeli yang tidak bertanggung jawab seperti banyak lipatan, sobek,

⁷⁸ Hasil wawancara dengan pemilik toko buku Haryo pada tanggal 17 Agustus 2020.

bahkan ada halaman buku yang hilang. Hal ini tentunya membuat buku-buku tersebut tidak laku untuk dijual.

Kemudian toko buku haryo mengambil inisiatif untuk menyegel buku, hal ini untuk mengantisipasi perilaku-perilaku konsumen yang tidak diinginkan seperti merusak buku atau tindakan curang lainnya.

Penyegelan buku ini tidak bermaksud memberi batasan kepada pembeli akan informasi dari buku itu atau menutupi suatu kecacatan, melainkan pihak toko buku Haryo memiliki beberapa alasan-alasan⁷⁹ yaitu:

- a) Sebagai media untuk perawatan inventaris, jika tidak disegel buku tersebut gampang rusak karena ulah sebagian konsumen yang tak bertanggung jawab, misalnya adanya sobekan, lipatan bahkan ada halaman yang hilang sehingga buku tersebut tidak laku dijual.
- b) Konsumen sendiri juga menginginkan buku tersebut terlihat rapi, sehingga konsumen yakin bahwa buku tersebut benar-benar baru.
- c) Suplier atau penerbit telah melakukan seperti ini, jadi toko buku Haryo juga melakukan untuk penyeragaman saja.
- d) Meminimalisir kerugian, jika buku-buku tersebut tidak disegel dikhawatirkan banyak terjadi kerusakan yang berdampak pada besarnya kerugian yang akan dialami oleh toko buku Haryo.

⁷⁹ . Wawancara dengan bapak Haryo pada tanggal 17 Agustus 2020

- e) Turunnya harga buku karena buku tersebut dinilai tidak layak bagi konsumen, biasanya konsumen meminta diskon atau menukar buku.

2. Proses Khiyār Jual Beli Buku Bersegel

Islam mensyariatkan Khiyār untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam transaksi jual beli, karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga kemaslahatan, kerelaan dan melindungi kedua belah pihak dari segala kemungkinan terjadinya bahaya. Dari hasil observasi, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :⁸⁰

a. Proses Khiyār di toko buku Haryo

Ada atau tidak adanya pemberian segel pada buku yang diperjual belikan tidak mutlak menyatakan bahwa pada transaksi jual beli tersebut terdapat hak Khiyār atau tidak, karena hak Khiyār tidak dilihat dari ada atau tidaknya penyegelan buku, melainkan dilihat dari terpenuhi atau tidaknya hak dan kewajiban kedua belah pihak saat transaksi.

Dari hasil observasi lapangan toko buku Haryo tidak secara tertulis menerapkan Khiyār, tetapi pada prakteknya toko buku Harya menerapkan Khiyār, hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan penjual yang diberikan kepada pembeli, seperti memberi tenggang waktu bagi para pembeli untuk mengajukan komplain jika ada kerusakan fisik buku.

⁸⁰ Hasil observasi dan wawancara pada tanggal 17 agustus 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Mekanisme Penjualan Buku Bersegel di Toko Buku

Haryo

Dilihat dari keabsahan jual beli, penulis mencoba menganalisa jual beli buku yang bersegel berdasarkan kesesuaian rukun dan syaratnya. Para ulama dalam ijtihadnya telah merumuskan rukun dan syarat jual beli. Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab II bahwa rukun jual beli ada empat.

Dari hasil penelitian toko buku Haryo sudah memenuhi empat unsur utama syarat jual beli, antara yaitu: orang yang melakukan akad ('aqidain) yaitu penjual dan pembeli, ijab dan qabul (sigat), obyek yang diperjualbelikan dan alat tukar sebagai ganti atas perpindahan barang. Keempat unsur tersebut harus dipenuhi dalam jual beli. Jika salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi dalam akad, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

Dari keempat rukun tersebut proses transaksi jual beli buku yang disegel di toko buku Haryo secara objektif pada prakteknya telah memenuhi keempatnya hanya saja masih ada masalah. Rukun yang pertama adalah akad, yang terdiri dari penjual yakni toko buku Haryo dan pembeli yakni konsumen. Dalam faktanya, konsumen yang membeli barang di toko buku tersebut tidak mendapatkan hak yang seharusnya, yakni tidak dapat membuka segel sehingga keadaan barang (buku) tidak dapat diketahui sepenuhnya. Dalam Islam, jual beli ini termasuk gharar (samar).

Rukun yang kedua adalah adanya ijab qabul (sigat) atau akad jual beli. Meskipun akadnya tanpa ucapan hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan karena merupakan kebiasaan di masyarakat dengan menunjukkan unsur kerelaan diantara kedua belah pihak. Pembeli dan penjual tidak pernah melakukan akad didalam transaksi tersebut, akan tetapi jual beli seperti ini sah karena ada saling ridha (antaroddin) dari kedua belah pihak. Saling ridho antara penjual dan pembeli dikarenakan ada teransaksi tawar menawar harga, sehingga antara penjual dan pembeli menemukan harga yang saling cocok.

Kemudian rukun yang ketiga adalah adanya barang yang dijual belikan, barang dalam hal ini yaitu buku. Dalam hal ini buku yang diperjualbelikan dalam kondisi disegel tanpa boleh dibuka sebelum melakukan transaksi jual beli, sehingga jual beli ini belum memenuhi persyaratan. Sebagaimana rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, konsumen tidak mendapatkan haknya sehingga hal ini termasuk perbuatan gharar. Mengenai gharar ini terdapat dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli samar”.

Dari hadis diatas bisa disimpulkan bahwa rosulullah melarang jual beli yang didalamnya masih terdapat unsur samar-samar. Yang harus dilakukan adalah penjual adalah keterbukaan sehingga pembeli tidak dirugikan dengan barang yang cacat.

Kemudian rukun yang keempat adalah alat tukar dalam hal ini toko buku Haryo hanya menerima alat tukar berupa uang tunai. Setelah pembeli menemukan buku yang dicari dan sepakat dengan harganya maka yang terakhir adalah membayar barang melalui kasir toko. Rukun yang ke empat ini menjadi tanda bahwa pembeli telah sepakat dengan apa yang dibelinya.

Dari keempat syarat jual beli di toko buku Haryo semuanya terpenuhi, hanya saja yang menjadi masalah yaitu barang dalam keadaan tersegel sehingga pembeli tidak bisa melihat secara utuh isi barang iya beli. Dalam hukum Islam hal ini dinamakan *Khiyār*. Suatu barang yang akan dibeli hendaknya dapat dilihat terlebih dahulu kondisinya oleh pembeli, sedangkan apabila ia tidak dapat melihat karena suatu keadaan tertentu seperti permasalahan jarak yang jauh atau karena adanya sesuatu yang menyebabkan dirinya terhalang untuk melihat kondisi barang tersebut, termasuk masalah buku yang disegel, maka sudah sepantasnya pembeli mendapatkan hak *khiyār*, khususnya *khiyār ru'yah*. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam KHES yang menyebutkan bahwa setiap pembeli berhak memeriksa contoh barang yang dibelinya⁸¹, dan ia juga berhak *khiyār* apabila barang yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh yang dilihat.⁸²

Mengenai pemberian segel pada buku-buku yang diperjualbelikan di toko buku Haryo, hal ini bukanlah suatu yang keliru. Sudah seharusnya penjual melakukan upaya terbaik untuk melindungi barang-barang dagangannya,

⁸¹ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 232 ayat (1).

⁸² Ibid, ayat (3)

karena ia juga memiliki wewenang dan hak penuh terhadap hartanya. Selain itu, buku-buku tersebut memang telah diberikan segel ketika penjual melakukan pemesanan kepada pihak penerbit. Maka pemberian segel pada buku bukanlah kemauan sepihak dari penjual saja, melainkan juga karena adanya keikutsertaan pihak penerbit untuk melindungi kondisi buku.

Dari penjelasan diatas bisa penulis simpulkan bahwa toko buku Haryo telah memenuhi syarat jual beli sesuai dengan hukum Islam yang baik tanpa mengurangi hak-hak konsumen. Adapun pemberian segel bertujuan untuk melindungi buku dari kerusakan sehingga konsumen mendapat barang yang bagus tanpa ada cacat. Terkait masalah komplain toko buku Haryo juga memberi hak pada konsumen yang mengajukan komplain dan siap mengganti barang yang cacat fisik.⁸³

B. Hak *Khiyār* dalam Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Buku Bersegel pada Toko Buku Haryo

Pada dasarnya *khiyār* merupakan suatu bentuk hak yang melekat pada setiap jual beli. Bahkan apabila kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tidak melakukan perjanjian untuk *khiyār* saat berlangsungnya akad sampai keduanya berpisah, hak *khiyār* tetap masih ada. Artinya, seorang penjual atau pembeli tidak mesti harus melakukan perjanjian *khiyār* terlebih dahulu pada saat akad karena khawatir hak *khiyār*nya akan hilang. Namun, apabila kedua belah pihak tetap melakukan perjanjian untuk *khiyār* pada saat akad, hal ini penulis anggap lebih baik, karena adanya pernyataan secara tegas, sehingga

⁸³ Hasil wawan cara dengan pemilik toko buku Haryo (17 agustus 2020)

kedua belah pihak dapat sama-sama mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas.

Mengenai pemberian segel pada buku-buku yang diperjualbelikan di toko buku Haryo, Sudah menjadi tanggung jawab penjual yaitu melakukan upaya terbaik untuk melindungi barang-barang dagangannya, karena ia juga memiliki wewenang dan hak penuh terhadap hartanya. Tidak hanya itu ada beberapa buku-buku yang memang telah diberikan segel ketika penjual melakukan pemesanan kepada pihak penerbit. Maka pemberian segel pada buku bukanlah kemauan sepihak dari penjual saja, melainkan juga karena adanya keikutsertaan pihak penerbit untuk melindungi kondisi buku. Pihak pemilik toko berdalih bahwa pemebrian segel pada buku murni untuk melindungi buku, bukan untuk tujuan tertentu yang bisa menguntungkan salah satu pihak.⁸⁴

Apabila penjual memberi segel pada buku-buku tersebut dengan tujuan tertentu untuk kepentingan penjual, sedangkan perbuatan tersebut dapat merenggut hak-hak pembeli untuk melihat kondisi barang yang akan dibelinya (objek akad), maka perbuatan tersebut tergolong ke dalam pelanggaran hak. Perbuatan yang termasuk ke dalam pelanggaran hak yaitu:

- a. Apabila seseorang dalam menggunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain.

⁸⁴ Hasil wawan cara dengan pemilik toko buku haryo (17 Agustus 2020)

- b. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan haknya tersebut.
- c. Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya, tetapi mengakibatkan mudarat yang besar terhadap pihak lain atau kemaslahatan yang ditimbulkan sebanding dengan mudarat yang ditimbulkan, baik terhadap kepentingan pribadi orang lain maupun terhadap kepentingan masyarakat umum.
- d. Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya, tetapi mengakibatkan mudarat yang besar terhadap pihak lain atau kemaslahatan yang ditimbulkan sebanding dengan mudarat yang ditimbulkan, baik terhadap kepentingan pribadi orang lain maupun terhadap kepentingan masyarakat umum.
- e. Apabila seseorang menggunakan haknya secara ceroboh (tidak hati-hati) sehingga mengakibatkan mudarat terhadap pihak lain.⁸⁵

Kondisi yang demikian sebenarnya toko buku Haryo sudah melakukan beberapa alternatif yang dilakukan berupa pencegahan terhadap segala kemungkinan terjadinya pelanggaran hak yang menyangkut kepentingan orang lain. Toko buku Haryo memberi ijin membuka buku yang bersegel ataupun dengan memberlakukan hak *khiyār* secara sempurna, yaitu pihak penjual bersedia memnukar buku yang sudah dibeli apabila terjadi cacat fisik.

⁸⁵ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, & Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 80-81.

Islam melarang apabila penjual tidak membolehkan membuka segel buku, namun juga tidak memberlakukan *khiyār*, hal ini menyebabkan jual beli tersebut tidak sah, karena salah satu syarat agar *khiyār* dapat berlaku dalam transaksi jual beli adalah kedua belah pihak sepakat dan bersedia untuk *khiyār*. Sebaliknya, apabila salah satu pihak atau keduanya tidak sepakat maka hak *khiyār* gugur. Dapat dipahami, bahwa *khiyār* disyariatkan hanya untuk tercapainya kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi para pihak yang terkait dalam suatu transaksi.⁸⁶

Islam melarang bahwa barang yang mengandung cacat di dalamnya tidak boleh diperjualbelikan atau dapat diperjualbelikan dengan syarat harus diterangkan kepada pembeli keadaan yang sebenarnya mengenai kondisi barang tersebut kepada pembeli, sehingga pembeli tidak merasa ditipu. Pembeli berhak mengembalikan benda cacat apabila pada barang tersebut terdapat cacat yang dapat merusak kualitas buku, serta pembeli juga berhak memperoleh kembali seluruh uangnya. Sementara apabila objek dagangan berupa buku mengalami cacat akibat perbuatan dan kelalaian penjual, maka penjual juga wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli atau menukar buku dengan kualitas yang lebih baik. Untuk mungurandai resiko tertipu pembeli harus cermat dan hati-hati saat melihat barang yang akan dibeli agar tidak salah dalam menentukan pilihan. Pemberian segel pada buku tidak dilarang dalam Islam, namun hak-hak pembeli untuk memilih tetap

⁸⁶ Shaleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 377.

melanjutkan akad atau membatalkan jual beli (hak *khiyār*) tidak boleh dihilangkan.

Dari hasil penelitian lapangan penulis, dalam prakteknya toko buku Haryo menjual buku-buku yang dibeli masih dalam keadaan bersegel. Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat melihat kondisi buku yang akan dibeli. praktek seperti ini bisa dikategorikan pada unsur garar ditinjau dari shigat akad dan objek akad, pertama jika ditinjau dari sigat akad, penjualan buku bersegel ini sama halnya dengan jual beli sentuhan (*ba'i al-Mulamasah*), dalam jual beli seperti ini pembeli hanya bisa menyentuh barang tersebut tanpa bisa mengetahui secara jelas kondisi barang tersebut (kualitas dan kuantitas) karena keterbatasan pembeli dalam mengetahui barang tersebut, karena barang tersebut masih dalam keadaan terbungkus.

Kedua jika ditinjau dari obyek akad, obyek akad (buku) yang akan dibeli masih tidak jelas, ketidakjelasan ini antara lain disebabkan oleh ketidaktahuan dalam sifat objek akad (kualitas), Ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad (kuantitas), ketidaktahuan dalam zat objek akad, dan tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad.

Namun, pihak toko buku Haryo telah memberikan suatu pandangan lain bahwa yang dimaksud dengan buku yang jelas adalah buku-buku yang telah memiliki unsur-unsur berikut : Judul dan pengarang buku, penerbit buku, sinopsis buku, Adanya ISBN (International Standard Book Nuber, atau arti harfiah Bahasa Indonesia: Angka Buku Standar Internasional, adalah

pengindentikasi unik untuk buku-buku yang digunakan secara komersial), dan tertera harga yang jelas. Meskipun buku tersebut disegel, dengan adanya keterangan tersebut konsumen bisa mengetahui secara sekilas mengenai isi buku tersebut.⁸⁷

Pihak penjual juga mengungkapkan bahwa alasan dalam menyegel buku tidak dimaksudkan untuk menyembunyikan isi buku atau menutupi kecacatan, melainkan hanya sebagai media untuk merawat serta meminimalisir kerusakan buku yang berdampak pada kecilnya kerugian materiil yang dialami oleh toko buku tersebut.⁸⁸

Selain itu penjual juga memberikan pelayanan bagi konsumen yang ingin melihat isi buku yang disegel tersebut, dengan beberapa syarat, antara lain: perobekan segel hanya dilakukan oleh karyawan toko buku Haryo, semua buku boleh dibuka segelnya kecuali buku-buku tertentu seperti novel, dan kitab terjemah.

Dari penejelasan diatas pihak toko buku Haryo tidak sedikitpun membatasi hak-hak konsumen dalam mencari barang yang dicari, toko buku ini juga memberi alternatif yang sekiranya bisa membuat hak konsumen tetap terpenuhi yaitu dengan memberi hak *khiyār* penuh kepada konsumen.

⁸⁷ Hasil wawan cara dengan pemilik toko buku Haryo (17 Agustus 2020)

⁸⁸ Hasil wawan cara dengan pemilik toko buku haryo (17 Agustus 2020)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari beberapa pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi penjualan buku bersegel ditoko buku Haryo pasar Bintoro Demak sudah sesuai dengan syariat Islam. Adapun teransaksinya dilakukan apabila pembeli sudah menemukan buku yang dicari setelah itu terjadi tawar menawar apabila sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka selanjutnya pembeli membayar dibagaian kasir, hal ini sebagai bentuk akad jual beli antara penjual dan pembeli sehingga antara penjual dan pembeli saling ridho.
2. Relevansi pemenuhan hak khiyār terhadap transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku Haryo pasar Bintoro Demak telah diterapkan dengan sempurna sesuai dengan aturan dalam Fiqh Muamalah. Ada atau tidak adanya pemberian segel pada buku yang diperjual belikan tidak mutlak menyatakan bahwa pada transaksi jual beli tersebut terdapat hak khiyār atau tidak, karena hak khiyār tidak dilihat dari ada atau tidak adanya pensegelan buku, melainkan dilihat pada terpenuhi atau tidaknya hak dan kewajiban kedua belah pihak saat bertransaksi. Pemberlakuan khiyār harus sempurna, tidak boleh hanya memberlakukan beberapa jenis khiyār saja. Pemenuhan hak khiyār

pada toko buku di toko buku Haryo yang telah sesuai dengan aturan Fiqh Muamalah, hal ini diwujudkan dengan beberapa ketentuan seperti memberi ijin membuka segel jika diperlukan, ijin pembukaan segel hanya berlaku untuk buku-buku tertentu saja seperti buku yang tipis (cerpen, komik, cergam, dan kitab-kitab tipis lainnya), buku yang sudah pasti dibeli dan pembeli bisa menukar buku yang cacat fisik, serta memberi hak pada konsumen yang ingin mengajukan komplain.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas, peneliti menyampaikan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi Pihak pembeli agar lebih selektif dalam memilih dan memeriksa barang yang akan dibeli secara teliti sehingga tidak merugikan bagi dirinya. Selain itu diharapkan pula bagi konsumen untuk ikut serta menjaga buku yang ditawarkan oleh penjual agar tidak merugikan bagi pihak penjual.
2. Bagi pelaku usaha (penjual) dalam menawarkan produk bersegel agar selalu memperhatikan mutu dan kualitas atas barang tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Selain itu, pelaku usaha (toko buku) yang menjual buku bersegel untuk menyediakan satu contoh buku yang terbuka (tidak disegel) agar konsumen lebih mengerti terkait dengan buku yang akan dibeli.

4. Bagi produsen (penerbit) yang menjual buku bersegel diharapkan menyediakan informasi yang mendukung akan buku bersegel tersebut, seperti menyediakan contoh (teaser).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Terj.), Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer, Jakarta:CV. Rajawali Pers, 1993.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001.
- Abdurrahman Kasdi, “*Permintaan Dan Penawaran Dalam Mempengaruhi Pasar (Studi Kasus Di pasar Bintoro Demak)*”, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Vol. 4, No. 2, Desember 2016.
- Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fadlil Nadwi, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, Gresik: Sekar, 1992.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, & Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2005.
- Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Ibnu Ma’ud, *Fiqh Mazhab Syafi’i Edisi Lengkap*, Bandung: CV Pustaka Setia.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syar'ah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Misyuraidah, *Fiqh, Palembang*, Grafika Telindo Press, 2015.
- M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT, Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Raja Wali Press, 2007.
- Muhammad Nuru Falakh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli Anak Burung di Pasar Empunala Mojokerto", Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Muhammad & Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nana Sodah, *Metode Penelitian*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Nisa'un Nahdiyah, "Hak-Hak Konsumen Korban Ledakan Gas LPG Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo Jawa timur)", (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PENA, 2010.
- R. Sanjaya Perdhana Putra, "Tinjauan Yuridis tentang Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Daging Glonggongan sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen". (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015).
- Shaleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2020.

Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (terj. Akhir Haji Yacob), Jilid IV, Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.

Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Lampiran Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Pemilik Toko Buku Haryo

Nama Pewawancara : Nur Khosiyah

Nama Nara sumber : Bpk Haryo

Tanggal Wawancara : 17 Agustus 2020

1. Sejak kapan membuka toko buku dipasar Demak?
Jawab : kurang lebih 10 tahunan
2. Ada berapa jumlah karyawan?
Jawab : 2 orang
3. Buku apa saja yang dijual di toko ini?
Jawab : kitab-kitab, Al Quran, novel, buku pelajaran, kamus, dll
4. Sasaran Marketnya kemana pa?
Jawab: masyarakat umum, pelajar dan khususnya para santri.
5. Adakah ijab qobul saat proses jual beli? transaksi?
Jawab : saat teransaksi kita tidak ada ijab qobul yang baku, biasanya pembeli menanyakan harga barang dan terjadilah tawar-menawar, kalau harganya sudah saling cocok barulah dibayar.
6. Sistem pembayaran ditoko buku Haryo bagaimana?
Jawab : kami hanya melayani pembayaran secara kes.
7. Buku yang bersegel apakah dari penerbit atau dari toko bpk sendiri?
Jawab : ada yang disegel dari penerbitnya seperti kitab-kitab besar, al quran, Novel dll. Ada juga yang kami segel sendiri seperti kitab-kitab tipis, buku bacaan dll.

8. Buku yang bersegel apakah sudah dicek kualitasnya?
Jawab : saya kurang tau yah, cuman dari pengalaman buku yang sudah disegel dari penerbitnya biasanya kualitasnya bagus dan jarang sekali pembeli yang kompalain kalopun ada kami siap menukar dengan yang baru, asal bukunya belum dicoret-coret. Kalau segel dari toko kita, biasanya kita mengecek terlebih dahulu sebelum di bungkus.

9. Bolehkah pembeli membuka buku yang bersegel?
Jawab : Tergantung bukunya, ada yang boleh dibuka ada yang tidak boleh. Yang boleh dibuka biasanya buku yang kami segel sendiri.

10. Adakan contoh buku bersegel yang bisa dibaca atau dilihat-lihat isinya?
Jawab : Tidak ada.

11. Apa alasan bapak tidak menyediakan contoh buku bersegel yang bisa dibuka-buka atau dilihat-lihat?
Jawab : karena kami toko buku kecil, jumlah buku yang kami jual terbatas. Kami berbeda dengan toko buku besar seperti gramedia dan sejenisnya yang menjaul buku denagn setok buku banyak.

12. Apa alasan bapak memberi segel pada buku yang anda jual?
Jawab : untuk menjaga kualitas buku, kebersihan buku. Buku yang tidak disegel biasanya gampang lecek dan kotor.

13. Bolehkan pembeli mengajukan kompalin?
Jawab : Tergantung buku dan akad kita didepan. Kalau buku yang bersegel dari penerbitnya kita tidak bisa menukar, seperti kitab-kitab yang cetakan dari luar negri. Kalau buku yang bersegel dari toko kita, InsyaAllah kami menerima komplain dan akan kami ganti dengan yang baru.

14. Apakah ada yang pernah komplain dengan buku yang sudah dijual?
Jawab : Ada. Seperti Al Quran terjemah, Novel, Buku bacaan dll.

15. Apakah bapak tau istilah Khiyar?
Jawab : Tau

16. Menurut bapak apakah toko buku Haryo sudah menerapkan hak khiyar bagi konsumen?

Jawab : kami sebagai penjual tentunya akan memberikan pelayanan terbaik kami, kami memberi kebebasan untuk memilih buku yang dicari, walaupun ada buku yang bersegel kami memberi izin untuk membuka segel (buku-buku tertentu). Kalau ada kompalin kami siap menukar dengan yang baru. Untuk harga jual kami tidak mematok harga mati.

17. Menurut bapak apakah toko buku Haryo sudah menerapkan syariat Islam saat ada pembeli?

Jawab : InsyaAllah kami sebisa mungkin menerapkan syariaat islam, agar antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan. Apalagi kami sebgayaan besar menjual kitab-kitab dan langganan kami juga para santri pondok, tidak tega kalau harus menipu atau mematok harga diluar batas normal ke santri-santri.

18. Apa harapan bpk kedepan?

Jawab: Harapan kami toko buku ini semakin maju dan berkembang. Dan bisa melayani pembeli khususnya para santri yang mencari kitab-kitab untuk dikaji.

19. Apa harapan bpk untuk para konsumen/Pembeli?

Jawab : jadilah pembeli yang ramah, kalau nawar yang wajar, dan yang paling penting jadilah generai yang suka membaca. (kalu tingkat baca masyarakat tinggi maka toko buku akan tetap ada dan berkembang, tapi sebaliknya kalau tingkat bacanya rendah, kami sebagi penjual buku juga akan rugi bahkan mungkin banyak yang tutup)

Hasil Wawancara Dengan Karyawan Toko Buku Haryo

Nama Pewawancara : Nur Khosiyah

Nama Nara sumber : Devi Anggraini dan Moh, Hasan

Tanggal Wawancara : 17 Agustus 2020

1. Sudah berapa lama kerja ditoko buku Haryo?
Jawab : kurang lebih 5 tahun
2. Saat pertama kerja di toko buku Haryo, apakah ada pelatihannya dulu?
Jawab : kalau pelatihan formal tidak ada, hanya saja kami diberi bekal cara-cara menghadapi dan melayani pembeli. Dan sambil melihat karyawan yang sudah senior dan berpengalaman menghadapai pembeli, lama kelamaan jadi terbiasa.
3. Gabaimana menghadapai pembeli yang banyak maunya tetapi tidak jadi beli?
Jawab : sudah biasa, InsyaAllah kami layani dengan tulus walaupun tidak jadi beli.
4. Pernah menerima kompalin pembeli?
Jawab : pernah
5. Bagaimana cara menghadapinya?
Jawab : Kita dengarkan komplinnya, kalau itu kesalahan kami akan menerima dan mengganti buku yang baru. Kalau saya tidak bisa mengatasi, saya serahkan ke bos besar.
6. Menurut anda buku yang bersegel apakah kualitasnya bagus?
Jawab : kalau buku yang asli bersegel dari penerbit InsyaAllah kualitasnya bagus. Kalau kami yang memberi segel insyaAllah juga bagus, tapi yang namanya orang tentu ada lengahnya juga, mungkin karena capai jadi tidak mengecek secara ditail.
7. Menurut anda apa manfaat buku harus disegel?
Jawab : lebih rapi, bersih, buku terjaga kualitasnya dll.

Hasil Wawancara Dengan Pembeli Toko Buku Haryo I

Nama Pewawancara : Nur Khosiyah

Nama Nara sumber : Umi Kholifah

Tanggal Wawancara : 17 Agustus 2020

1. Sejak kapan berlangganan dengan toko buku haryo?
Jawab : Sudah lumayan lama, kurang lebih 3 tahunan, semenjak sekolah di MAN Demak.
2. Buku apasaja yang sering dibeli?
Jawab : Novel, buku pelajaran, Al Qur'an dll
3. Bagaimana pendapat anda soal pelayanan toko buku Haryo?
Jawab : Bagus dan memuaskan
4. Apakah anda pernah mendengar istilah Khiyar?
Jawab : Belum
5. Apakah anda pernah komplain dengan buku yang sudah dibeli?
Jawab : Pernah
6. Jenis buku apa yang anda pernah komplain?
Jawab : Novel
7. Bagaimana pihak toko buku Hayro ketika anda komplain?
Jawab : Karena ada akad boleh dikembalikan kalau ada cacat, pihak toko buku menukar dengan buku yang sejenis.
8. Menurut anda apakah pelayanan toko buku Haryo sudah sesuai dengan sariat Islam?
Jawab : Menurut saya sudah, karena pemilik dan keryawannya memberi kebebasan untuk memilih buku yang dicari, apabila buku bersegel bisa mengajukan komplain, untuk harga buku bisa ditawar.

Hasil Wawancara Dengan Pembeli Toko Buku Haryo II

Nama Pewawancara : Nur Khosiyah

Nama Nara sumber : Syarifatus Sa'diyah

Tanggal Wawancara : 20 Desember 2020

1. Sejak kapan berlangganan dengan toko buku haryo?
Jawab : Tidak berlangganan sih mba, kadang-kadang ajah beli buku di sini.
2. Buku apa saja yang sering dibeli di toko buku Haryo?
Jawab : Al quran, kitab-kitab dll
3. Apakaah anda pernah mendengar istilah khiyar?
Jawab : Pernah
4. Apakah toko buku Haryo sudah menjalankan hak khiyar bagi konsumen?
Jawab : Menurut saya sudah, karena membeli diberi kebebasan memilih buku yang dicari, apabila buku bersegel, kita bisa tanya segel bisa dibuka atau tidak, jika tidak bisa di buka penjual memberi waktu untuk komplain. Masalah harga bisa ditawar.
5. Apakah anda pernah komlain dengan buku yang dibeli?
Jawab : Pernah
6. Jenis buku apa yang dikompalian?
Jawab : Al quran
7. Jenis kerusakannya apa?
Jawab : Halaman ada yang tertukar dan ada halaman yang kurang lengkap.
8. Bagaimana respon penjual terhadap komlain anda?
Jawab : Bagus, bertanggung jawab dan menukar dengan yang baru.

9. Bagaimana pelayanan toko buku Haryo, apakah sudah sesuai dengan sariat Islam?

Jawab : Menurut penilaian saya sudah.

Lampiran Dokumentasi



Toko buku Haryo tampak dari depan



Wawancara dengan pemilik toko buku Haryo (Bpk Haryo)



Karyawan I Toko Buku Haryo
(Moh Hasan)

Karyawan II Toko Buku Haryo
(Devi Anggraeni)



Pembeli buku I Umi Kholifah



Pembeli buku II syarifatus
Sa'diyah

SURAT PENELITIAN LAPANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HARYO

Jabatan : Pemilik Toko

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Khosiyah


NIM : 1502036138

Fak / jurusan : Syariah dan Hukum / Muamalah

Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

Adalah benar melakukan penelitian dalam rangka penulisan sekripsinya yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Bersegel (Studi Kasus Toko Buku Haryo Pasar Bintoro Demak)"** sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2021.

Demak, 17 Agustus 2020


(.....)
HARYO

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Nur Khosiyah

Tanggal lahir : 29 Juni 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds. Ngawen. RT 01/RW 03. Kec. Wedung. Kab Demak.

Telp/email : 089619749077/ khosiyah29@gmail.com

Ortu : Bpk Sumadi / Ibu Ngatmini

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Ngawen 2 : Tahun Lulus 2003
2. MTs Wedung Demak : Tahun Lulus 2006
3. SMA JatiRogo Bonang : Tahun Lulus 2015
4. UIN Wali Songo Semarang : Tahun Lulus 2021


Riwayat Pendidikan Formal

1. Madrasah Diniyah Nurul Ummah
2. Pondok Pesantren AT-TANWIR
3. Pondok Pesantren Syafa'atul Qur'an

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Divisi Tahfidz (JQH) UIN Wali Songo Semarang Priode 2015-2016
2. Anggota Divisi Keagamaan Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) priode 2016-2017

Semarang, 25 Juni 2021



Nur Khosiyah
1502036138